

Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Andrik Aprilyanto Setiawan^{1*}, Vaizal Asy'ari²

^{1*}Universitas Trisakti, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email: ^{1*}andrikas@goufpublisher.com, ²vaiz.asyari@gmail.com

Abstract

The digitalization of tax administration through the implementation of Coretax DJP marks an important phase in Indonesia's tax reform, particularly in efforts to enhance service efficiency and taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of Coretax and its implications for administrative efficiency and taxpayer compliance based on an examination of official DJP documents, post-implementation technical reports, service guidelines, tax digitalization regulations, and relevant scholarly literature. The research employs an interpretive qualitative approach with thematic analysis techniques using open coding, axial coding, and selective coding. The findings indicate that Coretax contributes to improvements in administrative efficiency, including data integration, automated validation, accelerated document processing, and streamlined reporting procedures. On the other hand, its implications for taxpayer compliance are reflected in increased service transparency, improved digital accessibility, and enhanced user experience, although several technical challenges emerged during the transition phase. This study provides an initial understanding of the effectiveness of Coretax implementation and offers recommendations for optimizing the modernization of Indonesia's tax administration. The main contribution of this study lies in the development of an analytical framework that systematically maps the relationship between Coretax implementation, administrative efficiency, and taxpayer compliance dynamics an area that has thus far received limited empirical attention in Indonesian tax literature. In addition, this study offers an early empirical evaluation based on document analysis of Coretax performance during the transition period and provides operational policy recommendations for DJP to strengthen system stability, data integration, and user readiness within the broader agenda of modernizing national tax administration.

Keywords: Coretax DJP, tax digitalization, administrative efficiency, tax compliance

Abstrak

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP menandai fase penting reformasi perpajakan Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Coretax serta implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan analisis dokumen resmi DJP, laporan teknis pascaimplementasi, panduan layanan, regulasi digitalisasi perpajakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan teknik analisis tematik melalui open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi pada perbaikan efisiensi administrasi seperti integrasi data, otomatisasi validasi, percepatan pemrosesan dokumen, dan penyederhanaan alur pelaporan. Di sisi lain, implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak terlihat melalui peningkatan transparansi layanan, kemudahan akses digital, serta perbaikan pengalaman pengguna, meskipun beberapa hambatan teknis muncul pada fase transisi. Penelitian ini memberikan pemahaman awal mengenai efektivitas implementasi Coretax serta rekomendasi untuk

optimalisasi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis yang secara sistematis memetakan hubungan antara implementasi Coretax, efisiensi administrasi, dan dinamika kepatuhan wajib pajak, suatu aspek yang sejauh ini masih minim bukti empiris dalam literatur perpajakan Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyediakan evaluasi empiris awal berbasis analisis dokumen mengenai kinerja Coretax pada masa transisi dan menawarkan rekomendasi kebijakan operasional bagi DJP untuk memperkuat stabilitas teknis, integrasi data, dan kesiapan pengguna dalam agenda modernisasi perpajakan nasional.

Kata Kunci: Coretax DJP, digitalisasi perpajakan, efisiensi administrasi, kepatuhan pajak

PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu pilar utama reformasi sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi ekonomi modern dan tuntutan peningkatan kepatuhan pajak. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap mengembangkan berbagai layanan elektronik seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-SPT untuk menyederhanakan proses administrasi, menurunkan biaya kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pengawasan berbasis data. Digitalisasi ini tidak hanya dipandang sebagai upaya efisiensi teknis, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memperluas basis pajak dan mengurangi kesenjangan kepatuhan pajak (Dewi & Darma, 2024).

Langkah strategis terbaru dalam agenda digitalisasi tersebut adalah peluncuran sistem inti administrasi perpajakan baru yang dikenal sebagai Coretax DJP. Coretax dirancang sebagai core tax administration system yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan – mulai dari registrasi, pengelolaan data wajib pajak, penerimaan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan keberatan dan penegakan hukum dalam satu platform terpadu. Sistem ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024, dan mulai berlaku untuk masa pajak Januari 2025, sebagaimana diinformasikan melalui berbagai kanal resmi DJP dan Kantor Pelayanan Pajak. Peluncuran Coretax menandai fase baru reformasi perpajakan Indonesia, sekaligus menggeser ketergantungan dari sistem DJP Online lama ke arsitektur sistem inti yang lebih terintegrasi dan berbasis data besar (Mauleny, 2025).

Dari perspektif kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan diproyeksikan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem elektronik, kualitas informasi, dan kenyamanan layanan digital berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian Wulandari (2021), misalnya, menemukan bahwa digitalisasi sistem administrasi pajak melalui e-Filing dan e-Billing serta penurunan biaya kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wulandari, 2021). Studi lain di Indonesia juga menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari implementasi e-government melalui e-billing, e-SPT, dan layanan online lainnya, dapat meningkatkan kepatuhan pajak sepanjang didukung oleh literasi digital dan sosialisasi yang memadai (Dewi & Darma, 2024; Rokhman et al., 2023; Yusnindar, 2024).

Secara empiris, sejumlah penelitian terkini mengonfirmasi bahwa digitalisasi administrasi pajak dan kualitas layanan digital berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem administrasi pajak dan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT karyawan di sektor manufaktur (Arafat et al., 2025). Digitalisasi perpajakan, bersama dengan faktor-faktor seperti penegakan hukum dan sosialisasi, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada berbagai kelompok wajib pajak (Yusnindar, 2024). Dampak e-Filing dan administrasi pajak digital terhadap kepatuhan pelaporan pajak juga

menegaskan pentingnya infrastruktur digital yang andal serta dukungan literasi digital sebagai penentu efektivitas digitalisasi (P & Sulkiah, 2025). Di KPP Pratama Sidoarjo Selatan menemukan bahwa transformasi digital melalui implementasi e-Filing dan e-Billing berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, penurunan beban administratif, dan perbaikan pengalaman layanan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM (Rohmiatun et al., 2025). Di tingkat yang lebih luas, digitalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan, terutama terkait risiko eksklusi digital bagi wajib pajak dengan literasi teknologi yang rendah dan potensi resistensi terhadap perubahan sistem (Hidayat & Defitri, 2024).

Sejalan dengan itu, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, regulasi, dan perilaku wajib pajak. Studi lintas negara mengenai digitalisasi sistem pajak menegaskan bahwa desain sistem, integrasi data, perlindungan keamanan informasi, dan kejelasan tata kelola sangat menentukan keberhasilan digitalisasi dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Abrori et al., 2024; Dewi & Darma, 2024; Mara & Munandar, 2025). Di Indonesia, beberapa penelitian terbaru menggarisbawahi bahwa digitalisasi perpajakan yang disertai dengan peningkatan kualitas layanan, penegakan hukum yang konsisten, dan sosialisasi yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada berbagai segmen, termasuk UMKM dan karyawan (Andrew et al., 2025; Monica Pongsibidang et al., 2025).

Di sisi lain, literatur mengenai Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan masih berkembang. Penelitian (Karlinah et al., 2025) melalui studi systematic literature review mengenai implementasi Core Tax System di Indonesia menyoroti bahwa sistem ini diposisikan sebagai bagian penting dari agenda reformasi pajak nasional untuk memperkuat basis data, meningkatkan kualitas informasi, dan memperbaiki proses administrasi pajak. Kajian lain yang membahas road map implementasi Indonesia Core Tax System menekankan bahwa Coretax merupakan proyek jangka panjang yang direncanakan untuk memperbarui sistem lama dan membangun fondasi administrasi pajak yang lebih terintegrasi dan berorientasi data (Gunawan Widjaja et al., 2025; Mara & Munandar, 2025; Ulang & Ekowati, 2025).

Beberapa studi kualitatif awal juga telah menelaah peluang dan tantangan implementasi Coretax. Penelitian (Claresta et al., 2025; Mara & Munandar, 2025), misalnya, mengkaji diskursus mengenai Coretax sebagai upaya transformasi digital sistem pajak Indonesia dan mengidentifikasi isu-isu seperti kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan kebutuhan akan kejelasan regulasi dalam menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak. Studi lain menyoroti peran Coretax sebagai inovasi digital dalam pelaporan pajak dan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keandalan sistem memengaruhi tingkat penerimaan dan potensi kepatuhan di masa depan (Anggraeni & Susilowati, 2025; Ulang & Ekowati, 2025).

Meskipun secara konseptual Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan, dinamika implementasi awal menunjukkan bahwa transformasi sistem inti bukan tanpa tantangan. Laporan media internasional mencatat bahwa pada masa awal penerapan tahun 2025, sistem Coretax menghadapi berbagai gangguan teknis seperti crash, ketidakcocokan data, dan hambatan dalam penerbitan dokumen pajak, sehingga DJP sempat mengoperasikan sistem lama secara paralel dengan sistem baru guna menjaga kelancaran layanan (Mauleny, 2025; Reuters, 2025a, 2025b). Kondisi ini mengindikasikan bahwa studi implementasi Coretax perlu mempertimbangkan bukan hanya desain idealnya, tetapi juga realitas transisi sistem dan implikasinya terhadap pengalaman wajib pajak dan efektivitas administrasi.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, tampak bahwa sebagian besar penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia berfokus pada pengaruh e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan layanan digital lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak, baik pada level individu, karyawan, maupun UMKM (Dewi & Darma, 2024; P & Sulkiah, 2025; Rohmiatun et al., 2025; Rokhman et al., 2023; Wulandari, 2021; Yusnindar, 2024). Sementara itu, penelitian tentang Coretax cenderung bersifat konseptual atau berupa systematic review yang menyoroti desain kebijakan, road map implementasi, dan implikasi umum terhadap penerimaan pajak, tanpa mengupas secara mendalam aspek efisiensi administrasi dan kinerja kepatuhan pajak dalam konteks implementasi sistem inti baru ini.

Gap penelitian kemudian muncul pada dua dimensi. Pertama, dari sisi pentingnya riset, implementasi Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan merupakan tonggak besar reformasi fiskal digital di Indonesia yang berpotensi mengubah mekanisme kerja internal DJP maupun pengalaman kepatuhan wajib pajak, sehingga membutuhkan kajian akademik yang sistematis untuk mengevaluasi implikasinya. Kedua, dari sisi kebaruan, masih terbatas penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi Coretax DJP dengan fokus pada implikasinya terhadap efisiensi administrasi (misalnya integrasi data, otomatisasi proses, pengurangan beban prosedural) dan kinerja kepatuhan wajib pajak (misalnya kemudahan pelaporan SPT, peningkatan transparansi dan pengawasan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen resmi dan literatur mutakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan cara menganalisis mengenai implementasi Coretax DJP dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kinerja kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai digitalisasi administrasi perpajakan dengan menghadirkan studi kasus implementasi sistem inti (Coretax) di konteks negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DJP dan pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan desain, pelaksanaan, dan fase transisi Coretax, termasuk aspek dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas pegawai, sosialisasi kepada wajib pajak, dan mitigasi risiko teknis, guna memastikan bahwa tujuan peningkatan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pengembangan literatur mengenai digitalisasi administrasi perpajakan menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam pelayanan pajak berkaitan erat dengan perubahan perilaku kepatuhan dan peningkatan efisiensi administrasi. Berbagai penelitian empiris mendokumentasikan bahwa layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-SPT tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan penggunaan dan transparansi layanan. Penelitian (Wulandari, 2021) menemukan bahwa pemanfaatan e-Filing dan e-Billing secara signifikan menurunkan beban kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan (Rokhman et al., 2023) menekankan bahwa kualitas informasi dan keandalan sistem digital berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, (Yusnindar, 2024) menegaskan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas layanan perpajakan digital, diikuti temuan (Arafat et al., 2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak dan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT karyawan sektor manufaktur. Pada konteks UMKM, (Rohmiatun et al., 2025) menyatakan bahwa layanan daring seperti e-Filing dan e-Billing berkontribusi menurunkan beban administratif dan meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Dari sisi konseptual, penerimaan wajib pajak terhadap sistem administrasi berbasis teknologi dapat dipahami melalui Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi (Davis, 1989; Kaliy et al., 2024). Kerangka ini relevan dalam menganalisis bagaimana wajib pajak menilai sistem inti seperti Coretax, terutama dalam fase transisi menuju proses administrasi yang sepenuhnya terintegrasi secara digital. Selain itu, Compliance Theory berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana simplifikasi prosedural, kualitas informasi, dan kejelasan administrasi dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, penelitian (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kemudahan proses administrasi signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kajian khusus mengenai core tax administration systems di Indonesia masih relatif terbatas. Studi systematic literature review menunjukkan bahwa Coretax diposisikan sebagai inisiatif reformasi yang bertujuan memperkuat integrasi data dan meningkatkan kualitas proses administrasi, namun penelitian empiris mengenai implementasinya masih minim (Karlinah et al., 2025). Penelitian (Gunawan Widjaja et al., 2025) menyoroti roadmap pengembangan Coretax dan tantangan integrasi data dalam konteks modernisasi sistem perpajakan, sementara (Mara & Munandar, 2025) menekankan perlunya kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem inti. Penelitian (Ulung & Ekowati, 2025) menambahkan bahwa kejelasan regulasi dan tata kelola merupakan prasyarat penting dalam memastikan kepastian hukum dan kelancaran operasional sistem inti.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Literatur digitalisasi perpajakan di Indonesia sebagian besar berfokus pada layanan digital generik seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Billing, sementara penelitian mengenai Coretax masih bersifat konseptual dan belum mengkaji secara mendalam implikasi implementasi awal sistem inti terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana representasi kebijakan Coretax dalam dokumen resmi DJP dapat mencerminkan perubahan proses bisnis administrasi, atau bagaimana perubahan tersebut berdampak pada pengalaman kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tantangan teknis, kelembagaan, dan perilaku dalam fase transisi menuju sistem inti juga belum banyak dievaluasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi Coretax DJP direpresentasikan dalam dokumen resmi, panduan teknis, dan regulasi digitalisasi perpajakan, (2) bagaimana implementasi Coretax berimplikasi terhadap efisiensi administrasi perpajakan, (3) bagaimana perubahan efisiensi administrasi tersebut memengaruhi dinamika kepatuhan wajib pajak, dan (4) faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam masa transisi implementasi Coretax di Indonesia. Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan analisis berbasis dokumen secara sistematis dan memberikan kontribusi empiris awal mengenai implementasi sistem Coretax di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada dalam tradisi nonpositivis dengan pendekatan kualitatif interpretif, yang memandang realitas sosial, dalam hal ini implementasi Coretax DJP sebagai konstruksi yang dibentuk melalui kebijakan, dokumen institusional, dan pengalaman administratif. Pendekatan interpretif digunakan untuk memahami bagaimana makna implementasi Coretax dibangun, dinegosiasikan, dan direpresentasikan dalam dokumen resmi serta literatur ilmiah, sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menginterpretasi fenomena berdasarkan perspektif sosial dan institusional (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian bersifat sekunder yang dikumpulkan melalui documentary analysis, yaitu teknik membaca, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan dokumen resmi terkait digitalisasi perpajakan dan implementasi Coretax. Dokumen utama yang dianalisis meliputi Siaran Pers DJP peluncuran Coretax, panduan teknis layanan Coretax, LAKIN DJP, Laporan Tahunan DJP, regulasi digitalisasi perpajakan, dan publikasi Kemenkeu tentang modernisasi administrasi pajak. Teknik ini relevan untuk memahami kebijakan dan konteks institusional yang tidak dapat ditangkap oleh data kuantitatif (Bowen, 2009). Selain dokumen pemerintah, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel ilmiah yang membahas digital taxation, e-government reform, tax core systems, serta perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tahap pengumpulan dokumen dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi artikel ilmiah yang relevan melalui penelusuran basis data jurnal dan repositori nasional menggunakan kata kunci “digitalisasi perpajakan”, “e-filing”, “e-billing”, “taxpayer compliance”, “Core Tax System”, dan “Coretax DJP”. Kedua, dokumen kebijakan dan kinerja diperoleh dari portal resmi DJP dan Kementerian Keuangan (siaran pers, LAKIN, laporan tahunan, keterangan tertulis teknis, dan panduan layanan Coretax), serta dokumen kebijakan pendukung dari DPR dan OECD. Ketiga, seluruh dokumen yang terkumpul dibaca secara awal (pre-reading) untuk menilai kesesuaian topik, kemudian diseleksi lebih lanjut berdasarkan kesesuaian konteks dengan fokus penelitian, sehingga hanya dokumen yang memberikan informasi substantif tentang implementasi Coretax, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak yang dipertahankan untuk dianalisis lebih dalam.

Unit analisis penelitian adalah dokumen, sampel dokumen dipilih dengan teknik criterion-based purposive sampling (Patton, 2015), yaitu pemilihan dokumen berdasarkan kriteria: relevansi dengan implementasi Coretax, mengandung informasi mengenai digitalisasi administrasi perpajakan, dan memberikan gambaran mengenai implikasi terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dokumen yang dianalisis merupakan dokumen kredibel dan otoritatif yang mencerminkan keadaan aktual sistem perpajakan Indonesia.

Untuk menjaga kualitas, transparansi, dan konsistensi proses seleksi data, penelitian ini menggunakan prosedur document screening sebagaimana direkomendasikan dalam analisis dokumen kualitatif (Bowen, 2009; Morgan, 2022; O’Leary, 2017). Setiap dokumen dinilai menggunakan matriks evaluasi empat dimensi yaitu, otoritas lembaga penerbit, keaslian sumber, konteks temporal, dan relevansi substantif terhadap konstruk implementasi Coretax, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Masing-masing dimensi diberi skor 1–3 sehingga skor maksimum berjumlah 12. Kriteria seleksi ini disusun menggunakan inclusion–exclusion criteria untuk memastikan bahwa hanya dokumen yang memenuhi standar kredibilitas, kualitas konten, dan kesesuaian tematik yang dipertahankan. Dengan demikian, penelitian ini menetapkan credibility threshold ≥ 10 (dari total 12) sebagai batas minimum untuk memasukkan dokumen ke dalam korpus analisis. Hasil penilaian matriks ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Dokumen Penelitian

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Evaluasi	Skala
Otoritas	Lembaga penerbit	Apakah dokumen diterbitkan oleh lembaga resmi/otoritatif (DJP, Kemenkeu, OECD, jurnal terindeks)?	1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi.
Keaslian sumber	Sumber asli	Apakah dokumen diperoleh langsung dari situs resmi atau jurnal (bukan kutipan ulang atau ringkasan tidak resmi)?	1 = meragukan, 2 = cukup, 3 = sangat terjamin.

Konteks temporal	Tahun dan fase implementasi	Apakah tahun dokumen berada dalam rentang relevan reformasi dan implementasi Coretax (2024-2025) atau memberikan konteks langsung sebelum atau sesudahnya?	1 = kurang relevan, 2 = relevan moderat, 3 = sangat relevan
Relevansi substantif	Kesesuaian isi dengan fokus studi	Apakah isi dokumen secara eksplisit membahas Coretax atau digitalisasi administrasi pajak dan mengandung informasi tentang efisiensi administrasi atau kepatuhan wajib pajak?	1 = terbatas, 2 = cukup, 3 = sangat relevan.

Sebagai hasil seleksi, penelitian ini menganalisis 32 dokumen dengan rentang tahun 2021-2025, di mana 29 di antaranya berasal dari periode 2024-2025 yang secara langsung merepresentasikan fase pra-implementasi, peluncuran, dan masa transisi Coretax. Masing-masing dimensi diberi skor 1-3 sehingga total skor maksimal adalah 12. Berdasarkan credibility threshold ≥ 10 , seluruh 32 dokumen dinyatakan layak dianalisis. Korpus data terdiri atas artikel jurnal empiris tentang digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, studi literatur dan kajian sistem Coretax, dokumen teknis DJP mengenai progres implementasi dan solusi pascaimplementasi, dokumen kebijakan pemerintah serta laporan resmi, serta berita dan rilis resmi DJP terkait pengumuman, sosialisasi, dan penggunaan Simulator Coretax. Keseluruhan dokumen tersebut memenuhi kriteria otoritas, keaslian, relevansi tematik, dan kesesuaian temporal sehingga menyediakan landasan data yang komprehensif untuk menelaah dinamika implementasi Coretax dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi serta kepatuhan wajib pajak. Skor evaluasi lengkap untuk masing-masing dokumen ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor Evaluasi Dokumen Penelitian


No	Dokumen	Otoritas	Keaslian	Temporal	Relevansi	Total
Digitalisasi dan kepatuhan pajak						
1	Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance (Dewi & Darma, 2024)	3	3	3	3	12
2	Digitalization Of Tax Administration Systems and Tax Compliance Costs on Taxpayer Compliance of Individual Taxpayer (Wulandari, 2021)	3	3	2	3	11
3	The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia (Rokhman et al., 2023)	3	3	3	3	12
4	The Effect of Digitalization, Law Enforcement and Tax Socialization on Tax Compliance in MSMEs (Yusnindar, 2024)	3	3	3	3	12
5	Effect Digitalization of The Tax Administration System And Literacy on Employees Annual E-Spt Reporting (Arafat et al., 2025)	3	3	3	3	12

No	Dokumen	Otoritas	Keaslian	Temporal	Relevansi	Total
6	The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok (P & Sulkiah, 2025)	3	3	3	3	12
7	Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing dan E-Billing di KPP Pratama Sidoarjo Selatan (Rohmiatun et al., 2025)	3	3	3	3	12
8	Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities) (Hidayat & Defitri, 2024)	3	3	3	3	12
9	Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance? (Abrori et al., 2024)	3	3	3	3	12
10	Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation (Mara & Munandar, 2025)	3	3	3	3	12
11	The Synergy of Tax Digitalization in Enhancing Tax Compliance (Andrew et al., 2025)	3	3	3	3	12
12	The Effect of E-Filing, Tax Socialization and Understanding of Tax Regulations on People's Trust Which Impacts on Individual Taxpayer Compliance Using SEM-PLS (Monica Pongsibidang et al., 2025)	3	3	3	3	12
Literatur sistem Coretax						
13	The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review (Karlinah et al., 2025)	3	3	3	3	12
14	Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax : Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia (Gunawan Widjaja et al., 2025)	3	3	3	3	12
15	Implementasi Core Tax System di Indonesia: Sebuah Analisis Konten (Claresta et al., 2025)	3	3	3	3	12
16	Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa	3	3	3	3	12

No	Dokumen	Otoritas	Keaslian	Temporal	Relevansi	Total
	PPh 21 (Anggraeni & Susilowati, 2025)					
17	Implementasi Coretax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak (Daryatno et al., 2025)	3	3	3	3	12
Dokumen teknis DJP						
18	KETERANGAN TERTULIS terkait Pembaruan Informasi Pasca-Implementasi Coretax DJP, 22 Januari 2025 (KT-04/2025)	3	3	3	3	12
19	KETERANGAN TERTULIS terkait Perkembangan Informasi Terkini Coretax DJP, 23 April 2025 (KT-12/2025)	3	3	3	3	12
20	Update Progres Solusi Teknis Pascaimplementasi Coretax DJP Halaman 1	3	3	3	3	12
Dokumen kebijakan pemerintah dan laporan resmi						
21	Pengumuman Nomor PENG-27/PJ.09/2024 tentang Peluncuran Simulator Coretax	3	3	3	3	12
22	Siaran Pers, DJP Luncurkan Simulator Coretax (Nomor SP-31/2024)	3	3	3	3	12
23	Laporan Kinerja 2024, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	3	3	3	12
24	Laporan Kinerja 2024, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	3	3	3	2	11
25	Implementation of Coretax for Tax Digitalization and Asta Cita Development, COMMISSION XI Finance, National Development Planning, Monetary, and Financial Services Sector, Strategic Analysis of Current Issues, INFO Singkat, VOL. XVII, NO.4/II/PUSAKA/FEBRUARY/2025 (Mauleny, 2025)	3	3	3	2	11
26	Survei Ekonomi OECD (Economic and Development Review Committee) November 2024 (OECD, 2024)	3	3	3	2	11
Berita resmi DJP						

No	Dokumen	Otoritas	Keaslian	Temporal	Relevansi	Total
27	Peluncuran Simulator Coretax (DJP, 2024a)	3	3	3	3	12
28	DJP Luncurkan Simulator Coretax (DJP, 2024b)	3	3	3	2	11
29	Keterangan Tertulis Pembaruan Informasi Pasca-Implementasi Coretax DJP (DJP, 2025a)	3	3	3	2	11
30	Keterangan Tertulis Perkembangan Informasi Terkini Coretax DJP (DJP, 2025b)	3	3	3	2	11
31	Coretax Gantikan DJP Online, KPP Pratama Baubau Gelar Sosialisasi untuk Pemda Busel (DJP, 2025c)	3	3	3	2	11
32	Mulai Laport SPT Tahunan Via Coretax, Kanwil DJP Jawa Barat II Sosialisasi ke Wajib Pajak Beda Tahun Buku (DJP, 2025d)	3	3	3	2	11

Berdasarkan hasil penilaian kualitas dokumen, seluruh 32 dokumen memenuhi credibility threshold ≥ 10 dan dinyatakan layak untuk dianalisis. Sebanyak 23 dokumen (71,9%) memperoleh skor maksimum 12, sedangkan 9 dokumen (28,1%) memperoleh skor 11, dan tidak ditemukan dokumen dengan skor rendah atau berada di bawah ambang kredibilitas. Rata-rata skor keseluruhan korpus adalah 11,72, yang menunjukkan konsistensi kualitas sumber serta tingkat kredibilitas yang tinggi di seluruh dokumen yang dianalisis.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian yang memetakan hubungan antara implementasi Coretax (X), efisiensi administrasi (Y1), dan kepatuhan wajib pajak (Y2). Dalam penelitian kualitatif, “variabel” tidak diukur dengan angka, tetapi diperlakukan sebagai konstruksi makna yang ditafsirkan dari dokumen. Konstruksi X (Implementasi Coretax) meliputi

aspek: integrasi data, arsitektur layanan inti, transisi dari DJP Online ke Coretax, otomatisasi proses administrasi, kesiapan regulasi, dan dukungan infrastruktur. Data mengenai konstruk ini diperoleh dengan mengidentifikasi pernyataan, kebijakan, fitur sistem, dan narasi institusional dalam dokumen resmi DJP. Konstruk Y1 (Efisiensi Administrasi) dipahami sebagai dampak implementasi Coretax terhadap penyederhanaan proses administratif, kecepatan layanan, penurunan beban prosedural, dan peningkatan akurasi data. Dalam konteks kualitatif, Y1 diidentifikasi dari narasi dokumenter yang menyebutkan percepatan layanan, otomatisasi, integrasi, dan pengurangan hambatan administrasi. Literatur e-government menyatakan bahwa integrasi sistem inti menurunkan biaya administratif dan meningkatkan akurasi. Konstruk Y2 (Kepatuhan Wajib Pajak) ditafsirkan dari narasi mengenai kemudahan akses layanan, transparansi prosedur, perbaikan pengalaman wajib pajak, dan persepsi terhadap keandalan sistem.

Analisis penelitian dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic content analysis). Tahapannya meliputi, (1) open coding untuk mengidentifikasi potongan informasi relevan, (2) axial coding untuk mengelompokkan pola makna, dan (3) selective coding untuk merumuskan tema inti seperti “efisiensi administrasi”, “perubahan pengalaman wajib pajak”, “tantangan implementasi Coretax”, dan “dampak pada kepatuhan”. Tahapan ini memungkinkan identifikasi struktur naratif dari hasil dokumentasi. Metode penelitian ini memberikan landasan yang sistematis untuk memahami implementasi Coretax dan implikasinya tanpa ketergantungan pada data kuantitatif yang belum tersedia. Fokus pada analisis tematik terhadap dokumen resmi memungkinkan evaluasi objektif mengenai bagaimana Coretax memengaruhi efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak pada tahap awal implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dalam penelitian ini berasal dari pengolahan dokumen resmi DJP, laporan kinerja tahunan, panduan Coretax, serta publikasi ilmiah mengenai digitalisasi perpajakan dan implementasi sistem inti. Seluruh data sekunder yang dianalisis telah melalui proses reduksi, pengkodean manual, pengelompokan kategori, dan penarikan tema sehingga temuan yang disajikan bukan berupa data mentah, melainkan data yang telah disintesis menjadi pola-pola bermakna. Temuan tersebut disajikan dalam bentuk tabel tematik untuk mempermudah pembaca memahami arah analisis dan hubungan antar-konstruk.

Analisis awal dilakukan dengan mengidentifikasi potongan informasi penting pada dokumen, yang kemudian diberi label tematik. Proses ini menghasilkan kode-kode awal mengenai integrasi sistem, kesiapan infrastruktur, kesulitan adaptasi wajib pajak, perubahan alur pelaporan, serta dampak teknis implementasi Coretax. Kode-kode tersebut direduksi dan dikelompokkan lebih lanjut sehingga menghasilkan pola-pola umum yang menjadi dasar penarikan tema penelitian. Pada tahap pertama, proses open coding menghasilkan kode awal yang menangkap fenomena kunci dalam implementasi Coretax, mulai dari aspek teknis, kelembagaan, sampai perilaku wajib pajak. Kode-kode tersebut disusun dalam tabulasi untuk memperjelas apa yang muncul secara berulang dalam dokumen.

Tabel 3. Tabulasi Kode Awal Hasil Analisis Dokumen Coretax DJP

Kode Awal	Deskripsi Singkat
Integrasi basis data	Penggabungan data NIK-NPWP, MFWP, dan modul layanan
Crash sistem	Gangguan sistem pada awal implementasi Coretax
Sistem paralel	Pengoperasian SIDJP lama bersama Coretax

Kode Awal	Deskripsi Singkat
Otomatisasi validasi	Validasi otomatis dokumen pajak dan lampiran
Penyederhanaan prosedur	Pengurangan langkah dalam proses pelaporan dan pembayaran
Peningkatan kapasitas	Penambahan server, peningkatan throughput dokumen
Hambatan literasi digital	Kesulitan WP memahami antarmuka dan alur baru
Simulator dan tutorial	Penyediaan simulator, video, dan handbook untuk edukasi WP
Audit trail dan transparansi	Riwayat transaksi dan status proses yang dapat dilihat WP
Kekhawatiran trust	Kekhawatiran publik akibat gangguan sistem inti

Tabulasi kode awal dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak hanya berkaitan dengan inovasi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kesiapan organisasi, infrastruktur, edukasi wajib pajak, dan persepsi kepercayaan. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna dan pola kemunculan sehingga membentuk kategori analitis pada tahap axial coding.

Tahap axial coding mengorganisasikan kode awal menjadi sejumlah kategori yang lebih abstrak, yang pada gilirannya memudahkan penyusunan hubungan antar-fenomena. Kategori analitis yang terbentuk dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Analitis Hasil Axial Coding

Kategori Analitis	Kode Penyusun Utama	Makna Kategori
Integrasi sistem inti	Integrasi basis data, sistem paralel, pemutakhiran MFWP (Master File Wajib Pajak)	Perubahan arsitektur administrasi pajak nasional
Stabilitas dan kapasitas	Crash sistem, peningkatan kapasitas, penurunan latensi	Kinerja teknis dan kemampuan sistem menangani beban
Efisiensi prosedural	Penyederhanaan prosedur, otomatisasi validasi	Pengurangan beban administratif dan langkah manual
Kesiapan kelembagaan	Pelatihan SDM, koordinasi lintas direktorat, tata kelola TIK	Respons organisasi terhadap transformasi sistem inti
Literasi dan pengalaman WP	Hambatan literasi digital, simulator dan tutorial, antarmuka	Kemampuan dan pengalaman pengguna dalam beradaptasi
Transparansi & akuntabilitas	Audit trail, status proses real-time	Peningkatan keterbukaan layanan dan pengawasan
Persepsi kepercayaan	Kekhawatiran trust, komunikasi publik, respons cepat DJP	Dinamika kepercayaan wajib pajak terhadap DJP

Kategori-kategori pada tabel tersebut menunjukkan bagaimana kode awal yang tersebar di berbagai dokumen saling berkaitan secara konseptual. Kategori pertama, integrasi sistem inti, terbentuk dari kode seperti integrasi basis data, pemutakhiran MFWP, serta operasional paralel SIDJP-Coretax. Ketiga kode ini memiliki makna serupa karena semuanya berhubungan dengan proses penyatuan data dan transisi arsitektur sistem. Integrasi basis data menggambarkan penyatuan informasi NIK-NPWP dan sinkronisasi data historis, sementara pemutakhiran MFWP merupakan landasan teknis bagi keberhasilan integrasi tersebut. Pengoperasian paralel SIDJP dan Coretax juga termasuk dalam kategori ini karena merupakan bentuk transisi arsitektural

yang diperlukan ketika modul-modul belum sepenuhnya stabil. Dengan demikian, kategori ini mencerminkan perubahan mendasar dalam core tax administration system yang menjadi fondasi digitalisasi pajak Indonesia.

Kategori stabilitas dan kapasitas teknis terbentuk dari kode crash sistem, peningkatan kapasitas, dan penurunan latensi. Kode-kode tersebut menggambarkan dinamika performa teknis Coretax pada masa awal implementasi. Crash sistem menunjukkan persoalan kapasitas awal yang belum optimal, sementara peningkatan kapasitas server adalah bentuk perbaikan responsif yang dilakukan DJP. Penurunan latensi muncul setelah perbaikan modul dan penambahan sumber daya teknis. Ketiga kode tersebut menandakan bahwa stabilitas sistem inti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi dan merupakan isu krusial dalam fase transisi.

Kategori efisiensi prosedural terbentuk dari kode penyederhanaan prosedur dan otomatisasi validasi. Kedua kode tersebut menggambarkan pengurangan beban administratif yang dialami wajib pajak karena proses-proses manual digantikan oleh alur otomatis. Penyederhanaan prosedur dalam pelaporan SPT, misalnya, mengurangi jumlah langkah yang harus dilakukan wajib pajak. Sementara itu, otomatisasi validasi dokumen seperti validasi faktur, bukti potong, dan lampiran SPT, mengurangi kebutuhan verifikasi manual dan menurunkan risiko kesalahan input. Dengan demikian, kategori ini menyoroti manfaat langsung Coretax terhadap efisiensi alur kerja administratif.

Kategori kesiapan kelembagaan muncul dari kode pelatihan SDM, koordinasi lintas direktorat, dan tata kelola TIK. Kode-kode ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk mendukung transformasi digital. Pelatihan SDM dibutuhkan agar pegawai mampu mengoperasikan sistem baru; koordinasi lintas direktorat diperlukan karena Coretax mencakup modul pelayanan hingga penegakan hukum, dan tata kelola TIK menjadi kerangka yang mengatur prosedur, keamanan informasi, dan perencanaan teknologi. Kategori ini menunjukkan bahwa implementasi sistem inti tidak hanya memerlukan perbaikan teknologi, tetapi juga kesiapan struktural DJP sebagai institusi.

Kategori literasi dan pengalaman wajib pajak dibangun dari kode hambatan literasi digital, pemanfaatan simulator dan tutorial, serta antarmuka layanan. Hambatan literasi muncul ketika wajib pajak kesulitan beradaptasi dengan antarmuka dan alur baru. Penyediaan simulator, video tutorial, dan handbook merupakan upaya DJP untuk mengurangi hambatan tersebut. Antarmuka layanan juga mempengaruhi pengalaman pengguna; jika terlalu kompleks, wajib pajak sulit menavigasi menu atau melakukan pelaporan. Ketiga kode ini saling terkait karena semuanya berhubungan dengan pengalaman pengguna (user experience) yang menjadi faktor penting dalam pencapaian kepatuhan pajak berbasis digital.

Kategori transparansi dan akuntabilitas terbentuk dari kode audit trail dan status proses real-time. Audit trail memberikan keterlacakan (traceability) terhadap transaksi dan alur pelaporan, sementara status real-time memungkinkan wajib pajak mengetahui perkembangan layanan tanpa harus menghubungi petugas. Kedua kode ini bersifat saling menguatkan karena mendorong transparansi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Peningkatan transparansi juga berpotensi memperkuat pengawasan dan meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap keandalan administrasi pajak.

Kategori persepsi kepercayaan dibentuk dari kode kekhawatiran trust, komunikasi publik, dan respons cepat DJP. Kekhawatiran trust muncul ketika gangguan sistem terjadi pada masa awal implementasi. Komunikasi publik berfungsi untuk memberikan penjelasan secara terbuka tentang penyebab gangguan dan langkah perbaikan. Respons cepat DJP—seperti

penambahan server, sinkronisasi data, perbaikan modul, dan penyediaan layanan manual sementara—bertujuan memulihkan kepercayaan pengguna. Ketiga kode tersebut membentuk satu kelompok karena semuanya berpengaruh pada persepsi publik terhadap otoritas pajak dan menentukan keberhasilan adopsi sistem digital.

Melalui penguraian rinci seluruh kategori analitis tersebut, terlihat bahwa hubungan antara kode awal bukan bersifat acak melainkan mengikuti pola konseptual yang konsisten: mulai dari fondasi teknis, kesiapan kelembagaan, pengalaman wajib pajak, hingga dinamika kepercayaan publik. Seluruh kategori tersebut berkontribusi dalam pembentukan tema utama pada tahap selective coding, yang kemudian menjadi dasar struktur argumentatif Hasil dan Pembahasan.

Pada tahap selective coding, tiga tema utama ditetapkan sebagai kerangka pembahasan: implementasi Coretax sebagai sistem inti administratif, efisiensi administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Sintesis tema tersebut ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Tema Utama Penelitian Berdasarkan Selective Coding

Tema Utama	Fokus Tematik	Kategori Pendukung
Implementasi Coretax DJP	Perubahan sistem inti dan dinamika transisi	Integrasi sistem inti, stabilitas
Efisiensi administrasi perpajakan	Perbaikan proses, kecepatan, dan akurasi	Efisiensi prosedural, transparansi
Kepatuhan wajib pajak	Perilaku pelaporan dan pengalaman kepatuhan	Literasi WP, persepsi kepercayaan

Tiga tema pada Tabel 5 menjadi acuan dalam penelitian ini. Tema pertama menjelaskan bagaimana Coretax dibangun dan dioperasikan; tema kedua mengulas dampaknya terhadap proses administrasi; dan tema ketiga membahas implikasi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Untuk menghubungkan tema-tema tersebut dengan konteks empiris, digunakan ringkasan kode tematik yang secara spesifik menyoroti implementasi Coretax dari sudut pandang integrasi sistem, efisiensi, dan kepatuhan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Kode Tematik Implementasi Coretax DJP

Tema	Subtema Utama	Indikator Empiris
Implementasi	Integrasi modul layanan	Modul registrasi, SPT, pembayaran, keberatan terhubung dalam satu platform
	Transisi sistem	Pengoperasian sistem lama dan Coretax secara paralel, migrasi data bertahap
Efisiensi administrasi Administrasi	Otomatisasi proses	Validasi otomatis dokumen, pengurangan input manual, pre-populated data
	Kecepatan layanan	Peningkatan throughput pemrosesan faktur dan penurunan latensi login
Kepatuhan wajib pajak	Kemudahan pelaporan	Alur SPT yang lebih ringkas, keterhubungan dengan billing dan pembayaran
	Pengalaman pengguna	Penggunaan simulator, tutorial, serta respon WP terhadap antarmuka baru

Ringkasan dalam Tabel 6 memperlihatkan apa yang menjadi fokus utama implementasi Coretax: integrasi modul, transisi sistem, otomasi dan kecepatan layanan, serta pengalaman wajib pajak dalam memanfaatkan sistem baru. Untuk mengukur implikasinya terhadap efisiensi

administrasi, indikator-indikator operasional yang muncul dalam dokumen resmi DJP kemudian diringkas pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Efisiensi Administrasi Pasca-Implementasi Coretax

Aspek Efisiensi	Temuan Utama
Throughput pemrosesan	Kapasitas pemrosesan faktur meningkat dari ratusan menjadi ± 1.000 dokumen/menit
Volume dokumen	Peningkatan drastis jumlah faktur dan bukti potong yang berhasil diproses dalam beberapa hari pertama
Waktu respons system	Penurunan latensi login dan akses layanan setelah penambahan server dan optimasi
Pengurangan input manual	Otomatisasi validasi dan pengisian sebagian data mengurangi beban WP
Integrasi data	Sinkronisasi masterfile WP dan integrasi data lintas modul memperkecil mismatch
Dukungan layanan	Tersedianya simulator, video tutorial, dan handbook mendukung efisiensi belajar sistem

Indikator pada Tabel 7 mengilustrasikan bahwa efisiensi administrasi yang dihasilkan oleh Coretax tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki manifestasi operasional yang jelas. Peningkatan throughput pemrosesan dan penurunan latensi, misalnya, memperlihatkan bahwa sistem inti baru mampu mengatasi sebagian keterbatasan arsitektur lama. Di sisi lain, otomatisasi validasi dan integrasi data mengurangi potensi kesalahan manual dan memperbaiki akurasi basis data, sebagaimana diharapkan dalam kerangka digitalisasi administrasi perpajakan yang digariskan dalam literatur terdahulu. Meskipun demikian, temuan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika hambatan implementasi yang muncul pada fase awal. Dokumen keterangan tertulis dan ringkasan solusi teknis menunjukkan bahwa sejumlah masalah teknis berpengaruh terhadap pengalaman wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan Coretax. Hambatan-hambatan tersebut beserta respons teknis DJP dirangkum dalam Tabel 8.


Tabel 8. Hambatan Implementasi Coretax dan Respons Teknis DJP

Hambatan Implementasi	Dampak terhadap Layanan dan WP	Respons Teknis DJP
Crash dan lambatnya system	WP sulit login dan mengakses layanan	Penambahan server, optimasi kapasitas
Error validasi XML / dokumen	Gagal unggah SPT dan lampiran, keterlambatan pelaporan	Perbaikan modul parsing dan rule engine
OTP tidak terkirim	WP tidak dapat login atau aktivasi akun	Koordinasi dengan operator seluler, penyesuaian gateway
Ketidaksesuaian data SIDJP-Coretax	Status PKP atau data NPWP tidak sinkron	Sinkronisasi masterfile dan data historis
Antarmuka layanan membingungkan	WP kebingungan mencari menu dan fitur tertentu	Perbaikan desain antarmuka dan panduan visual

Hambatan Implementasi	Dampak terhadap Layanan dan WP	Respons Teknis DJP
Literasi digital terbatas	WP membutuhkan waktu lebih lama beradaptasi	Penyediaan simulator, video tutorial, dan handbook

Tabel 8 menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak lepas dari problem transisi, tetapi setiap hambatan direspons dengan langkah teknis spesifik. Di sinilah unsur why dan how saling terhubung: hambatan teknis muncul karena kompleksitas migrasi sistem inti, sementara respons teknis berupa penambahan kapasitas, sinkronisasi data, dan edukasi digital menjadi faktor penentu stabilitas jangka menengah. Keberadaan simulator dan materi edukatif juga memperlihatkan upaya DJP mengurangi kesenjangan literasi digital yang berpotensi mengganggu kepatuhan.

Hubungan antara implementasi Coretax, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak dapat divisualisasikan melalui model tematik. Gambar 2 memvisualisasikan hubungan logis antara konstruk yang muncul dalam proses analisis. Model temuan tematik ini disusun berdasarkan tiga tema utama dan menunjukkan jalur pengaruh logis dari implementasi sistem inti menuju perubahan perilaku kepatuhan. Visualisasi tersebut dapat dipahami sebagai model konseptual yang dihasilkan dari data, bukan model yang ditetapkan sebelum penelitian dilakukan.



Gambar 2. Model Temuan Tematik Implementasi Coretax dan Implikasinya terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari perspektif kepatuhan wajib pajak, dokumen yang dianalisis menunjukkan dua pola. Pertama, ada indikasi peningkatan kemudahan pelaporan dan pembayaran bagi WP yang secara teknologi siap dan memiliki literasi digital memadai. Hal ini sejalan dengan temuan (Anggraeni & Susilowati, 2025) yang menunjukkan bahwa modul Coretax untuk SPT Masa PPh 21 memberikan otomasi input, integrasi payroll, dan validasi otomatis, sehingga meningkatkan akurasi dan mengurangi beban administratif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai digitalisasi pajak di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi proses dan percepatan layanan meningkatkan kualitas kepatuhan formal (Andrew et al., 2025; Monica

Pongsibidang et al., 2025; Wulandari, 2021). Kedua, terdapat hambatan kepatuhan untuk segmen WP dengan literasi digital rendah atau yang terdampak isu teknis pada fase awal. Hal ini konsisten dengan hasil studi (Arafat et al., 2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi hanya efektif bila disertai literasi pajak dan dukungan edukasi.

Analisis terhadap hubungan antarvariabel dalam konteks penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi administrasi yang meningkat akibat Coretax bekerja melalui tiga mekanisme: (1) integrasi basis data melalui pemutakhiran masterfile WP, profiling SPT, dan konsolidasi data lintas modul, (2) otomatisasi dan validasi sistem seperti pengurangan error manual, deteksi otomatis kesalahan input, dan penarikan data lintas modul, dan (3) peningkatan kapasitas layanan digital melalui peningkatan server, penurunan latensi, dan optimalisasi sistem. Ketiga mekanisme ini kemudian memengaruhi kepatuhan formal melalui kemudahan pelaporan, peningkatan keandalan dokumen elektronik, dan penurunan biaya kepatuhan yang berkaitan dengan waktu dan kompleksitas prosedur. Hubungan ini konsisten dengan model-model efek digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak (Claresta et al., 2025; Hidayat & Defitri, 2024; Karlinah et al., 2025; Mara & Munandar, 2025).

Temuan-temuan penelitian ini memperlihatkan keselarasan yang tinggi dengan hasil penelitian digitalisasi pajak di negara berkembang maupun negara maju. OECD (Economic and Development Review Committee) 2024 menekankan bahwa modernisasi sistem pajak melalui core tax administration system merupakan strategi penting mencapai Tax Administration 3.0, khususnya untuk mengatasi rendahnya tax ratio dan memperkuat pengawasan berbasis data (OECD, 2024). Temuan kita juga sejalan dengan studi (Abrori et al., 2024) yang menunjukkan bahwa transformasi digital di daerah memperkuat pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan, namun tidak serta-merta memperbaiki tax morale tanpa dukungan kelembagaan dan regulasi. Meski demikian, terdapat perbedaan penting dalam konteks Indonesia, yaitu skala dan kompleksitas sistem perpajakan nasional yang membuat tantangan transisi Coretax lebih besar dibanding negara dengan infrastruktur administrasi yang lebih matang. Hal ini membedakan implementasi Coretax dari MyTax Malaysia (Gunawan Widjaja et al., 2025), di mana kejelasan regulasi dan kesiapan integrasi e-invoicing membuat transisi relatif lebih mulus.

Pendekatan analisis dokumen dan tematik yang digunakan dalam metode memberikan gambaran sistematis mengenai apa yang terjadi dalam implementasi Coretax, mengapa efisiensi dan hambatan tertentu muncul, bagaimana efeknya menjalar ke perilaku kepatuhan wajib pajak, serta bagaimana temuan ini sejalan atau berbeda dengan hasil studi sebelumnya mengenai digitalisasi perpajakan. Hal ini memberikan dasar empiris dan konseptual yang kuat untuk menilai bahwa implementasi Coretax DJP berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan fase transisi, penguatan literasi digital, dan pemeliharaan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan institusi perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi Coretax DJP berdampak langsung pada peningkatan efisiensi administrasi melalui integrasi data, peningkatan kapasitas pemrosesan, dan penyederhanaan prosedur. Dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh literasi digital, kesiapan pengguna, dan stabilitas teknis sistem pada fase transisi. Sementara sejumlah isu teknis yang terjadi pada awal implementasi berpotensi menghambat kepatuhan, respons korektif DJP dan perbaikan sistem secara cepat menunjukkan bahwa arah reforma perpajakan digital melalui Coretax berjalan konsisten dengan agenda modernisasi administrasi perpajakan dan temuan global mengenai digital compliance.

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap dokumen resmi DJP, laporan kinerja teknis Coretax, panduan operasional, publikasi ilmiah, serta laporan internasional menunjukkan bahwa implementasi Coretax DJP telah memberikan fondasi yang kuat bagi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa sistem inti tersebut memperkuat efisiensi administrasi melalui integrasi basis data, otomatisasi proses, peningkatan kapasitas pemrosesan dokumen, serta penyederhanaan berbagai prosedur pelaporan dan pembayaran. Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak terlihat melalui peningkatan kemudahan akses layanan, transparansi alur administrasi, dan konsistensi informasi yang diperoleh wajib pajak. Walaupun fase awal implementasi diwarnai kendala teknis seperti crash sistem, mismatch data, dan hambatan literasi digital, berbagai respons cepat DJP meliputi penambahan server, sinkronisasi data, perbaikan modul, serta penyediaan simulator dan materi edukasi menunjukkan bahwa arah reformasi digital melalui Coretax berjalan konsisten dengan tujuan peningkatan efisiensi dan kepatuhan. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang lebih operasional bagi DJP mencakup perlunya standardisasi alur layanan berbasis Coretax di seluruh KPP, penguatan tata kelola kualitas data melalui mekanisme audit data berkala, pemanfaatan dashboard pemantauan kepatuhan secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta penguatan mekanisme umpan balik wajib pajak sebagai instrumen peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder sehingga interpretasi hasil sangat bergantung pada kualitas, kelengkapan, dan akurasi dokumen yang tersedia dalam periode awal implementasi Coretax. Selain itu, penelitian ini belum menilai dampak kuantitatif Coretax terhadap kepatuhan material maupun penerimaan pajak karena data numerik komprehensif belum dirilis secara penuh oleh DJP. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan menggabungkan metode wawancara mendalam dengan wajib pajak atau pegawai DJP, melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan kinerja kepatuhan setelah sistem stabil, serta mengembangkan model evaluasi kuantitatif berbasis data time series pasca-implementasi. Pendekatan mixed methods juga dapat digunakan untuk menangkap dinamika teknis dan perilaku secara lebih menyeluruh sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih detail dan operasional.

REFERENSI

- Abrori, A., Purwohedhi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Andrew, R., Lusy, Mastan, S. A., & Pranata, Y. (2025). The Synergy of Tax Digitalization in Enhancing Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(3), 236–250.
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Arafat, Y., Sopian, S., & Santoso, A. (2025). Effect Digitalization of The Tax Administration System and Literacy on Employees Annual E-Spt Reporting. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 55–69. <https://doi.org/10.24042/x78dqd08>

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Claresta, S. G., Anggraeni, I. F. A., Ghazali, H. D., & Khoiriawati, N. (2025). Implementasi Core Tax System di Indonesia: Sebuah Analisis Konten. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 472–492.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daryatno, A. B., Said Ashadi Cahyadi, & Joshua Prasetyo. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2>
- DJP. (2024a, September). *Peluncuran Simulator Coretax*. <https://pajak.go.id/id/pengumuman/peluncuran-simulator-coretax>
- DJP. (2024b, September 24). *DJP Luncurkan Simulator Coretax*. DJP Luncurkan Simulator Coretax Lebih lanjut di: <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-luncurkan-simulator-coretax>
- DJP. (2025a). *Keterangan Tertulis Pembaruan Informasi Pasca-Implementasi Coretax DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pembaruan-informasi-pasca-implementasi-coretax-djp>
- DJP. (2025b, April 23). *Keterangan Tertulis Perkembangan Informasi Terkini Coretax DJP*. <https://www.pajak.go.id/en/node/115511>
- DJP. (2025c, August 21). *Coretax Gantikan DJP Online, KPP Pratama Baubau Gelar Sosialisasi untuk Pemda Busel*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/coretax-gantikan-djp-online-kpp-pratama-baubau-gelar-sosialisasi-untuk-pemda-busel>
- DJP. (2025d, September 22). *Mulai Laport SPT Tahunan Via Coretax, Kanwil DJP Jawa Barat II Sosialisasi ke Wajib Pajak Benda Tahun Buku*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/mulai-lapor-spt-tahunan-coretax-kanwil-djp-jawa-barat-ii-sosialisasi-ke-wajib-pajak>
- Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, & Mervyn Mervyn. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax : Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.965>
- Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 131–139. <https://doi.org/10.62207/c2gy030>
- Kaliky, F. S., Rahim, S., & Wahyuni, N. (2024). The Influence of the Technology Acceptance Model (TAM), E-System and the Role of the Account Representative on Taxpayer Compliance at

- West Makassar KPP. *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI*, 6(2), 248–260.
<https://doi.org/10.26618/inv.v6i2.14012>
- Karlinah, Lady, Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 20(3), 444–455.
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(23), 13202–13215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.8386>
- Mauleny, A. T. (2025, February). *Implementation of Coretax for Tax Digitalization and Asta Cita Development*. XVII, NO.4/II/PUSAKA, 1–5.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-216-EN.pdf
- Monica Pongsibidang, Erni Susanty, & Jerry Heikal. (2025). The Effect of E-Filing, Tax Socialization and Understanding of Tax Regulations on People's Trust Which Impacts on Individual Taxpayer Compliance Using SEM-PLS. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 5079–5089.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32459>
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *The Qualitative Report*.
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- OECD. (2024). *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024* (Vol. 2024). OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9d9fdbd2-id>
- O'Leary, Z. (2017). *The Essential Guide to Doing Young Research Project* (3rd ed.). Sage.
- P, M. R. B., & Sulkiah. (2025). The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 316–325.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putra, L. A., Loist, C., Butarbutar, N., Efendi, E., & Sudirman, A. (2023). The Influence of Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 952–959. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.268>
- Reuters. (2025a, January 14). *Users frustrated as Indonesia's tax system upgrade hit by problems*. Reuters. <https://www.reuters.com/markets/asia/users-frustrated-indonesias-tax-system-upgrade-hit-by-problems-2025-01-14/>
- Reuters. (2025b, February 11). *Indonesia turns to old tax system after troubles with new software*. Reuters. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-turns-old-tax-system-after-troubles-with-new-software-2025-02-11/>
- Rohmiatun, E. T., Rosyida, R. A., & Khoiroh, F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing dan E-Billing di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615>
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers

- in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 971–980. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1178>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems and Tax Compliance Costs on Taxpayer Compliance of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yusnindar, M. A. (2024). The Effect of Digitalization, Law Enforcement and Tax Socialization on Tax Compliance in MSMEs. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 3846–3849. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11271>